



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran untuk penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disalurkan sebagai cadangan pangan masyarakat dalam rangka mengantisipasi bencana alam, bencana sosial, menghadapi keadaan darurat, gejolak harga pangan dan/atau kekurangan pangan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Pangandaran perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pangandaran tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
 7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
 8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Pangandaran.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pangandaran.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Pangandaran.
6. Dinas adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran.
8. Pemangku Kepentingan adalah Badan/Dinas /Lembaga/Pemerintah/Kabupaten/Kecamatan dan/atau Desa yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
9. Lembaga Sosial atau Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk didalamnya adalah Kelompok tani, Nelayan, Koperasi dan Asosiasi Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah cadangan pangan pokok daerah hasil penyediaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.

11. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
13. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi kebakaran, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
14. Kekurangan Pangan adalah suatu kondisi dimana seseorang reguler mengkonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat.
15. Gejolak Harga Pangan adalah suatu keadaan atau kondisi yang terjadi pada masyarakat akibat dari adanya kenaikan harga pangan pada kurun waktu tertentu yang berakibat kepada kemampuan daya beli dan atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan akibat kenaikan harga.
16. Titik Bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah oleh Tim Pelaksana Kabupaten kepada pihak pengusul, dengan ketentuan dapat dilaksanakan di Kantor Kecamatan/Desa dan/atau posko/Sekretariat Pengusul.
17. Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disingkat BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang Pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya.
18. Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Pangan yang selanjutnya disingkat BUMD Pangan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak atau berusaha di bidang Pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di Daerah secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka mengantisipasi Bencana Alam, Bencana Sosial, menghadapi Keadaan Darurat, Gejolak Harga Pangan dan/atau Kekurangan Pangan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan sebagai persediaan pangan daerah yang akan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dalam penanggulangan Bencana Alam, Bencana Sosial, menghadapi Keadaan Darurat, Gejolak Harga Pangan dan/atau Kekurangan Pangan.

Pasal 4

Sasaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah rumah tangga di Daerah yang mengalami rawan pangan akibat:

- a. Bencana Alam;
- b. Bencana Sosial;
- c. Keadaan Darurat;
- d. Gejolak Harga Pangan; dan/atau
- e. Kekurangan Pangan.

BAB III

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa pangan pokok tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.
- (2) Penetapan jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan Konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Pangan Daerah.
- (3) Jenis Cadangan Pangan yang dikuasai dan dikelola Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu.
- (4) Penetapan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi bahan Pangan Pokok Tertentu;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat di Daerah; dan
 - c. kerawanan pangan di Daerah.
- (5) Penetapan Jumlah, Jenis dan Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 6

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 7

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan pembelian bahan Pangan dari Petani, Peternak, Pembudidaya Ikan, Nelayan dan pelaku usaha setempat.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pembelian produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (4) Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian produksi dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pembelian produksi dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempertahankan dan memelihara kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

- (3) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila belum tersalurkan kepada penerima sasaran sampai akhir tahun anggaran berjalan, maka sisa stok cadangan pangan dimaksud menjadi cadangan pangan yang selalu tersedia (*iron stock*) pada tahun berikutnya, dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (4) Pengelolaan cadangan pangan yang selalu tersedia (*iron stock*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan:
 - a. mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga; dan
 - b. tidak merugikan masyarakat konsumen dan produsen.

BAB V PELAKSANA PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dalam memverifikasi usulan dan mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dari gudang sampai dengan titik bagi lokasi kelompok sasaran.

Pasal 11

- (1) Camat, Kepala Desa, Pemangku kepentingan serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Pengajuan Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diajukan oleh Camat, Kepala Desa, Pemangku Kepentingan, atau lembaga sosial/ekonomi masyarakat kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Kepala Dinas menugaskan Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk melakukan mitigasi/investigasi/identifikasi dan verifikasi ke lokasi sasaran/masyarakat potensi rawan pangan.
- (3) Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah membuat Berita Acara Hasil mitigasi/investigasi/identifikasi dan verifikasi sebagai laporan kepada Bupati melalui Dinas.
- (4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan perintah Bupati atas usulan Dinas.

Bagian Kedua
Identifikasi dan Penyaluran Bantuan

Pasal 13

Dinas melakukan identifikasi terhadap pengajuan penyaluran bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi:

- a. lokasi kelompok sasaran penerima bantuan cadangan pangan; dan
- b. jumlah kebutuhan cadangan pangan untuk disalurkan.

Pasal 14

Dalam hal keadaan tertentu yang memerlukan waktu penanganan cepat dan bersifat segera, Kepala Dinas dapat langsung menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan/atau Pemangku Kepentingan ke kelompok sasaran.

Pasal 15

Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah membuat Berita Acara Serah Terima bantuan yang ditanda tangani bersama dengan Pengusul.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Perum BULOG atau BUMN Pangan atau pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan biaya untuk:
 - a. pembiayaan pengadaan cadangan pangan;
 - b. pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan;
 - c. identifikasi dan verifikasi calon penerima sasaran;
 - d. penyaluran cadangan pangan;
 - e. pelaporan;
 - f. honorarium Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - g. biaya lain yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Camat, Kepala Desa, Pemangku Kepentingan serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat melaporkan kegiatan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu ketika dibutuhkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi,
pada tanggal 16 Januari 2024

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Pangandaran
pada tanggal 16 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

ttd.

KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN TAHUN 2024
NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,

Wahyuni Shadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010